

PENERIMAAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

(Surat Edaran Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Nomor 18/5/DSta, tanggal 62 April 2016)

Kepada
SEMUA DEBITUR UTANG LUAR NEGERI
DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5814), perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban penerimaan Devisa Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. U M U M

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.
3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan

Penduduk dalam valuta asing.

5. Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya yang memiliki ULN.
6. Devisa ULN yang selanjutnya disingkat DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan ULN.
7. Pelapor DULN adalah Debitur ULN.
8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
9. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang membuktikan:
 - a. penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa;
 - b. penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai setiap penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai setiap penarikan ULN; atau
 - c. penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai komitmen ULN.
10. Penjelasan Tertulis adalah pernyataan pihak perusahaan yang menjelaskan adanya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai komitmen ULN.

II. KEWAJIBAN PENERIMAAN DULN

1. Setiap penarikan DULN wajib diterima oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
2. Penerimaan DULN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilaporkan oleh Debitur ULN kepada Bank Indonesia.
3. Kewajiban sebagaimana diatur dalam angka 1 berlaku bagi DULN berbentuk dana yang berasal dari:
 - a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk nonrevolving;
 - b. ULN berdasarkan surat utang (debt securities).
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 3 juga termasuk DULN yang berasal dari selisih antara nilai ULN baru dengan tujuan re-

financing, terhadap nilai ULN lama.

5. ULN baru sebagaimana dimaksud dalam angka 4 meliputi ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dan surat utang (debt securities).
6. ULN lama sebagaimana dimaksud dalam angka 4 meliputi ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement), surat utang (debt securities), dan utang dagang (trade credit) dalam bentuk barang.
7. Nilai setiap penerimaan DULN harus sama dengan nilai setiap penarikan ULN.
8. Nilai akumulasi penerimaan DULN harus sama dengan nilai komitmen ULN.
9. Nilai komitmen ULN sebagaimana dimaksud dalam angka 8 berupa nominal ULN yang tercantum dalam dokumen perjanjian kredit (loan agreement) atau nominal yang tercantum dalam surat utang (debt securities).

III. PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA JENIS DAN KETENTUAN TERKAIT DOKUMEN PENDUKUNG DAN PENJELASAN TERTULIS

A. Penyampaian Laporan Penerimaan DULN

1. Penerimaan DULN yang dilaporkan kepada Bank Indonesia disampaikan melalui laporan realisasi dan posisi ULN sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi nonbank; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa realisasi dan posisi ULN.

2. Debitur ULN harus menyampaikan informasi penerimaan DULN kepada Bank Devisa secara akurat, bahwa transaksi penerimaan (incoming transfer) yang terjadi merupakan penerimaan DULN dari penarikan ULN yang dilakukan.

B. Jenis dan Ketentuan terkait Dokumen Pendukung dan Penjelasan Tertulis

1. Dokumen Pendukung yang Membuktikan Penerimaan DULN melalui Bank Devisa

- a. Penyampaian laporan penerimaan DULN sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus disertai Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa, antara lain berupa bukti transfer dan/atau SWIFT message, yang berisikan informasi paling kurang nama Bank Devisa, tanggal penerimaan DULN, nilai nominal penerimaan DULN, nama penerima dana, dan nama pengirim dana.
- b. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.

Contoh:

PT AB memperoleh ULN dalam bentuk surat utang (debt securities) dengan menerbitkan obligasi di Singapura pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan menerima DULN-nya melalui Bank Devisa pada tanggal tersebut. Dalam hal ini, PT AB harus menyampaikan Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 15 November 2016.

- c. Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa.

Contoh:

PT CD memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). PT CD melakukan penarikan ULN pada tanggal 7 Juni 2016 dan menerima DULN-nya melalui Bank Devisa pada tanggal tersebut.

PT CD harus menyampaikan Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 15 Juli 2016. Apabila PT CD baru menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2016, maka PT CD dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa.

2. Dokumen Pendukung yang Membuktikan Selisih Kurang antara Nilai Penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan Nilai Penarikan ULN

- a. Dalam hal nilai setiap penerimaan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai setiap penarikan ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN apabila Debitur ULN menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- b. Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjumlah paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN. Dalam hal ini, Debitur ULN tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.
- c. Dalam hal valuta penerimaan DULN melalui Bank Devisa sama dengan valuta penarikan ULN, besarnya selisih kurang antara nilai penerimaan DULN dengan nilai penarikan ULN dikonversikan ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan penarikan ULN.

Contoh:

PT EF memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 20 Mei 2016 dari kreditor GH di Singapura sebesar SGD5.000.000,00 (lima juta dolar Singapura), dengan batas akhir ULN tanggal 31 Desember 2017. PT EF melakukan penarikan

ULN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016, masing-masing sebesar SGD2.000.000,00 (dua juta dolar Singapura) dan SGD3.000.000,00 (tiga juta dolar Singapura). Untuk penarikan ULN pertama, nilai penerimaan DULN di Bank Devisa (setelah dikurangi biaya provisi dan biaya lainnya) tercatat sebesar SGD1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dolar Singapura).

Untuk penarikan ULN pertama, selisih kurang antara nilai penerimaan DULN dengan nilai penarikan ULN, dengan perhitungan konversi ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2016 (dengan asumsi Rp9.500,00/SGD), adalah sebesar $(\text{SGD}2.000.000,00 \times \text{Rp}9.500,00/\text{SGD}) - (\text{SGD}1.990.000,00 \times \text{Rp}9.500,00/\text{SGD}) = \text{Rp}95.000.000,00$.

Dengan demikian, PT EF harus menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

- d. Dalam hal terdapat perbedaan antara valuta penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan valuta penarikan ULN, besarnya selisih kurang antara nilai penerimaan DULN dengan nilai penarikan ULN dihitung setelah nilai masing-masing valuta dikonversikan ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan penarikan ULN.

Contoh:

PT IJ memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 5 September 2016 dari kreditor KL di Jerman sebesar EUR1.000.000,00 (satu juta euro) dan ditarik sekaligus dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada tanggal dimaksud. Nilai penerimaan DULN di Bank Devisa (setelah dikurangi biaya provisi dan biaya lainnya) tercatat sebesar USD1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai penerimaan DULN dengan nilai penarikan ULN, dengan perhitungan konversi ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 September 2016 (dengan asumsi Rp15.400,00/EUR dan Rp13.300,00/USD), adalah sebesar $(EUR1.000.000,00 \times Rp15.400,00/EUR) - (USD1.150.000,00 \times Rp13.300,00/USD) = Rp105.000.000,00$. Dengan demikian, PT IJ harus menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

- e. Dalam hal valuta penerimaan DULN melalui Bank Devisa dan/atau valuta penarikan ULN tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, besarnya selisih kurang antara nilai penerimaan DULN dengan nilai penarikan ULN dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) nilai penerimaan DULN dan/atau nilai penarikan ULN dalam masing-masing valuta dikonversikan ke Dolar Amerika Serikat menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan penarikan ULN; dan
- 2) hasil konversi dalam Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan penarikan ULN untuk dihitung selisihnya.

Contoh:

PT MN memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar INR50.000.000,00 (lima puluh juta rupee India) dan ditarik sekaligus dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada tanggal tersebut. Nilai penerimaan DULN di Bank Devisa (setelah dikurangi biaya provisi dan biaya lainnya) tercatat sebesar USD725.000,00 (tujuh ra-

tus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai penerimaan DULN dengan nilai penarikan ULN, dengan perhitungan konversi ke Rupiah menggunakan kurs tengah Reuters tanggal 31 Agustus 2016 (dengan asumsi USD0,015/INR) dan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Agustus 2016 (dengan asumsi Rp13.400,00/USD), adalah sebesar $(INR50.000.000,00 \times USD0,015/INR \times Rp13.400,00/USD) - (USD725.000,00 \times Rp13.400,00/USD) = Rp335.000.000,00$.

Dengan demikian, PT MN wajib menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

- f. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai memadai apabila dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN.
- g. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain berupa surat pernyataan atau notifikasi dari bank (bank statement), kreditor (creditor statement), atau debitur yang disetujui oleh kreditor, yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN, antara lain karena adanya biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer.
- h. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.

Contoh:

PT MN pada contoh sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib menyampaikan Dokumen Pendukung paling lambat tanggal 30 September 2016.

- i. Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa.

Contoh:

PT OP memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 7 Oktober 2016. PT OP melakukan penarikan ULN pada tanggal 10 Oktober 2016 dan penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa pada tanggal tersebut. Selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN adalah sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas selisih kurang tersebut, PT OP wajib menyampaikan Dokumen Pendukung untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut paling lambat tanggal 30 November 2016. Apabila PT OP baru menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia pada tanggal 1 Desember 2016, maka PT OP dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dokumen Pendukung dan Penjelasan Tertulis yang Membuktikan Selisih Kurang antara Nilai Akumulasi Penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan Nilai Komitmen ULN

- a. Dalam hal nilai akumulasi penerimaan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Debitur ULN harus menyampaikan Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- b. Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjumlah pal-

ing banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Debitur ULN tidak perlu menyampaikan Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung.

- c. Nilai akumulasi penerimaan DULN sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pula nilai penerimaan DULN nihil.

- d. Dalam hal valuta penerimaan DULN sama dengan valuta komitmen ULN, besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) nilai setiap penerimaan DULN dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan setiap penarikan ULN;
- 2) seluruh nilai penerimaan DULN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dijumlahkan sampai dengan penarikan ULN terakhir dalam jangka waktu ULN untuk mendapatkan nilai akumulasi penerimaan DULN;
- 3) nilai komitmen ULN dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan penandatanganan awal perjanjian kredit (loan agreement) atau penerbitan surat utang (debt securities); dan
- 4) selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN diperoleh dari hasil pengurangan antara hasil perhitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dengan hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2).

Contoh:

PT QR memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 6 Juni 2016 dari kreditor ST di Singapura sebesar SGD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Singapura). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan berakhirnya

jangka waktu ULN, yaitu tanggal 30 Juni 2017. PT QR melakukan penarikan ULN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 18 Oktober 2016. Penerimaan DULN yang tercatat pada Bank Devisa masing-masing sebesar SGD20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura) dan SGD22.000,00 (dua puluh dua ribu dolar Singapura). Sampai dengan akhir Juni 2017, PT QR tidak melakukan penarikan tambahan terhadap ULN tersebut.

Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN dihitung sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (dalam Valas)	Kurs	Nilai (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Penerimaan DULN 19 Agustus 2016	SGD20.000,00	Rp9.400,00/SGD (asumsi kurs 31 Agustus 2016)	Rp188.000.000,00
2.	Penerimaan DULN 18 Oktober 2016	SGD22.000,00	Rp9.300,00/SGD (asumsi kurs 31 Oktober 2016)	Rp204.600.000,00
3.	Komitmen ULN	SGD50.000,00	Rp9.300,00/SGD (asumsi kurs 30 Juni 2016)	Rp465.000.000,00

Selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN adalah sebesar Rp465.000.000,00 – (Rp188.000.000,00 + Rp204.600.000,00) = Rp72.400.000,00. Dengan demikian, PT QR harus menyampaikan Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

- e. Dalam hal terdapat perbedaan antara valuta penerimaan DULN dengan valuta

komitmen ULN, besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) nilai setiap penerimaan DULN dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan setiap penarikan ULN;
- 2) seluruh nilai penerimaan DULN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dijumlahkan sampai dengan penarikan ULN terakhir dalam jangka waktu ULN untuk mendapatkan nilai akumulasi penerimaan DULN;
- 3) nilai komitmen ULN dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan penandatanganan awal perjanjian kredit (loan agreement) atau penerbitan surat utang (debt securities); dan
- 4) selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN diperoleh dari hasil pengurangan antara hasil perhitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dengan hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2).

Contoh:

PT UV memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 27 September 2016 dari kreditor WX di Singapura sebesar SGD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Singapura). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan berakhirnya jangka waktu ULN, yaitu tanggal 31 Desember 2017. PT UV melakukan penarikan ULN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 27 September 2016, tanggal 15 November 2016, dan tanggal 28 Maret 2017, dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Penerimaan DULN yang tercatat pada Bank Devisa masing-masing sebesar USD70.000,00

(tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat), USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat), dan USD28.000,00 (dua puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dan nilai komitmen ULN dihitung sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (dalam Valas)	Kurs	Nilai (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Penerimaan DULN 27 September 2016	USD70.000,00 (asumsi kurs)	Rp13.300,00/ USD 30 September 2016)	Rp931.000.000,00
2.	Penerimaan DULN 15 November 2016	USD70.000,00	Rp13.200,00/ USD (asumsi kurs 30 November 2016)	Rp924.000.000,00
3.	Penerimaan DULN 28 Maret 2017	USD28.000,00	Rp13.000,00/ USD (asumsi kurs 31 Maret 2017)	Rp364.000.000,00
4.	Komitmen ULN	SGD250.000,00	Rp9.000,00 /SGD (asumsi kurs 30 September 2016)	Rp 2.250.000.000,00

Selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 - (Rp931.000.000,00 + Rp924.000.000,00 + Rp364.000.000,00) = Rp31.000.000,00.

Dengan demikian, PT UV tidak perlu menyampaikan Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

- f. Dalam hal valuta penerimaan DULN dan/atau valuta komitmen ULN tidak

terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia, besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) nilai setiap penerimaan DULN yang valutanya tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan setiap penarikan ULN;
- 2) hasil konversi dalam Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan setiap penarikan ULN;
- 3) seluruh nilai hasil konversi dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dijumlahkan sampai dengan, penarikan ULN terakhir dalam jangka waktu ULN untuk mendapatkan nilai akumulasi penerimaan DULN;
- 4) nilai komitmen ULN yang valutanya tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia dikonversikan ke Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan penandatanganan awal perjanjian kredit (loan agreement) atau penerbitan surat utang (debt securities);
- 5) hasil konversi dalam Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan penandatanganan awal perjanjian kredit (loan agreement) atau penerbitan surat utang (debt securities); dan
- 6) selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN diperoleh dari hasil pengurangan antara hasil perhitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dengan hasil penjumlahan

lahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3).

Contoh:

PT YZ memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 13 September 2016 dari kreditor AC di India sebesar INR200.000.000,00 (dua ratus juta rupee India). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan berakhirnya jangka waktu ULN, yaitu tanggal 30 November 2017. PT YZ melakukan penarikan ULN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 21 November 2016 dan tanggal 7 Juni 2017. Penerimaan DULN yang tercatat pada Bank Devisa masing-masing sebesar INR137.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupee India) dan INR48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupee India).

Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN dihitung sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (dalam Valas)	Kurs	Nilai (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Penerimaan DULN 21 November 2016	INR 137.000.000,00	USD0,015/ INR Rp13.200,00/ USD (asumsi kurs 30 November 2016)	Rp 27.126.000.000,00
2.	Penerimaan DULN 7 Juni 2017	INR 48.500.000,00	USD0,014/ INR Rp12.800,00/ USD (asumsi kurs 30 Juni 2017)	Rp 8.691.200.000,00
3.	Komitmen ULN INR	INR 200.000.000,00	USD0,015/ INR Rp13.200,00/ USD (asumsi kurs 30 September 2016)	Rp 39.600.000.000,00

Selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN adalah sebesar (Rp39.600.000.000,00) – (Rp27.126.000.000,00 + Rp8.947.200.000,00) = Rp3.526.800.000,00. Dengan demikian, PT YZ harus menyampaikan Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung untuk membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

g. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai memadai apabila dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN.

h. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain berupa surat pernyataan atau notifikasi dari bank (bank statement), kreditor (creditor statement), atau debitur yang disetujui oleh kreditor, yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN, antara lain karena adanya biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer.

i. Penjelasan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani paling kurang oleh direktur keuangan atau setingkat, dengan menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

j. Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.

Contoh:

PT YZ pada contoh sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib menyampaikan Dokumen Pendukung paling lambat tanggal 29 November 2017.

4. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b, butir 2.h, dan butir 3.j

jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Dokumen Pendukung dan Penjelasan Tertulis yang dibutuhkan disampaikan pada Hari berikutnya.

Contoh:

PT BD memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) pada tanggal 20 April 2016. PT BD melakukan penarikan ULN pada tanggal 25 April 2016 dan penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa pada tanggal tersebut. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penerimaan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 15 Mei 2016, namun karena tanggal 15 Mei 2016 jatuh pada hari Minggu, maka batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penerimaan DULN menjadi hari Senin tanggal 16 Mei 2016.

5. Dokumen Pendukung dan Penjelasan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, butir 2.a, dan butir 3.a dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk softcopy dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF, melalui email atau media lainnya.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bank Indonesia dapat meminta informasi kepada Debitur ULN berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis, dengan dilengkapi penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lain yang diperlukan, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.
2. Dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan kewajiban penerimaan DULN yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

A. Sanksi Administratif Berupa Denda

1. Pelapor DULN yang tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam butir II.1 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai penarikan ULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

PT CE memperoleh ULN dalam bentuk perjanjian kredit (loan agreement) dari kreditor DF di Australia sebesar ekuivalen Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016, dan ditarik secara penuh di bulan tersebut. Nilai penerimaan DULN di Bank Devisa (setelah dikurangi biaya provisi dan biaya lainnya) hanya tercatat sebesar ekuivalen Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak dapat dijelaskan oleh PT CE.

Berdasarkan contoh ini, PT CE dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal ini, PT CE dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{Rp}50.000.000.000,00 = \text{Rp}125.000.000,00$ (seratus dua puluh lima juta rupiah). Mengingat maksimum sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT CE dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor DULN sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan melalui surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada

Pelapor DULN.

3. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 2 didahului dengan penerbitan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada Pelapor DULN.
4. Pelapor DULN diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diterima oleh Bank Indonesia paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.
6. Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda dalam hal:
 - a. Pelapor DULN tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 5; atau
 - b. Bank Indonesia tidak menyetujui alasan dari tanggapan yang disampaikan oleh Pelapor DULN sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 6 antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar, batas waktu pembayaran denda, batas waktu penerimaan DULN secara keseluruhan, dan rekening tujuan pembayaran sanksi administratif berupa denda.
8. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda
 - a. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disetorkan ke rekening Bank Indonesia.
 - b. Pelapor DULN harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Bank Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2016 menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran kewajiban penerimaan DULN yang dilakukan oleh PT EG. Dalam hal ini, PT EG harus membayar sanksi administratif berupa denda ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti pembayaran denda tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 September 2016.

B. Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda

1. Pelapor DULN yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dapat diberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
2. Pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan dalam hal:
 - a. Pelapor DULN menyampaikan surat permohonan pembebasan pengean sanksi administratif berupa denda dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa, antara lain berupa fotokopi SWIFT message dan bank statement; dan
 - b. berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Pelapor DULN tidak melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa.
3. Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Bank Indonesia pada tanggal 15 Juli 2016 menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran kewajiban penerimaan

DULN yang dilakukan oleh PT FH. Dalam hal ini, PT FH dapat menyampaikan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Agustus 2016.

4. Bank Indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, dalam hal:

- a. Permohonan melewati akhir bulan berikutnya setelah diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

Contoh:

PT FH pada contoh sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas dapat menyampaikan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Agustus 2016. Apabila PT FH menyampaikan permohonan pada tanggal 1 September 2016, Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan tersebut.

- b. Permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.
5. Bank Indonesia melakukan penelitian atas bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a. yang disampaikan oleh Pelapor DULN.
6. Dalam hal Pelapor DULN terbukti tidak melakukan pelanggaran kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa, Bank Indonesia akan menginformasikan secara tertulis kepada Pelapor DULN bahwa:
 - a. Pelapor DULN dibebaskan dari kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. denda dikembalikan oleh Bank Indonesia, dalam hal Pelapor DULN telah melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda.
7. Dalam hal Pelapor DULN terbukti melakukan pelanggaran kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa,

Bank Indonesia menyampaikan:

- a. surat penolakan terhadap permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Pelapor DULN dan penegasan kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda; atau
- b. surat penetapan sanksi administratif berupa denda yang baru jika terdapat koreksi terhadap nominal sanksi administratif berupa denda yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bank Indonesia.

C. Sanksi Administratif selain Denda

1. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Pelapor DULN yang melakukan pelanggaran kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberitahuan kepada kreditor yang bersangkutan di luar negeri dan/atau instansi yang berwenang.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dikenakan kepada Pelapor DULN dalam hal Pelapor DULN yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda:
 - a. tidak membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir A.1; dan/atau
 - b. belum menerima DULN secara keseluruhan melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam butir II.1.
3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a diberikan setelah berakhirnya jangka waktu permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda.
4. Pemberitahuan kepada:
 - a. kreditor yang bersangkutan di luar negeri; dan/atau
 - b. instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b diberikan dalam hal Pelapor DULN telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender dan tidak memperoleh pembebasan sanksi administratif berupa denda dari Bank

Indonesia.

5. Sanksi administratif berupa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, diberikan setelah berakhirnya jangka waktu permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda yang ke-3 (ketiga) dalam 1 (satu) tahun kalender.

6. Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b antara lain:

a. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagi korporasi BUMN; dan/atau

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada kreditor yang bersangkutan di luar negeri dan/atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa.

VI. KORESPONDENSI DAN HELP DESK

1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2

c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LLD Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jalan M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

2. Help Desk

Telepon : 021-29814077, 021-29814219, 021-29814556, 021-29814572, 021-29814650, 021-29814657, 021-29814926, 021-29815174, 021-29815870, 021-29815871, 021-29815875, 021-29816036, 021-29817606, 021-29818126, 021-29818127, 021-29810000 ext. 2122, 2134, 2138, 2166

Faksimile : 021-2311936

E-mail : LLDULN@bi.go.id

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat-menyurat dan komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media

lainnya.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Kewajiban penerimaan DULN yang berasal dari-perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2016 tetap mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/10/DSta tanggal 26 Mei 2014 perihal Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sampai dengan berakhirnya perjanjian ULN dimaksud, kecuali untuk penerimaan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amendemen) yang ditandatangani sejak tanggal 2 Januari 2016.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir V mulai berlaku untuk penarikan ULN yang dilakukan sejak tanggal 1 Maret 2016 atas perjanjian ULN yang ditandatangani sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5814).
2. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/10/DSta tanggal 26 Mei 2014 perihal Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

HENDY SULISTIOWATY

KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

(BN)